BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa serta pemahaman penulis skripsi ini dapat disimpulkan:

1. Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di PPT Jawa Timur dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi relevan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur lima hak dasar anak dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), pemeliharaan atas akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-māl*).
2. Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur yang dilakukan oleh setiap divisi layanan dengan programnya masing-masing telah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan anak yang memuat hak-hak dasar anak. PPT Jawa Timur telah melakukan upaya pemenuhan hak hidup, hak perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak pemeliharaan kesehatan, hak memperoleh identitas yang tetap, hak pemeliharaan agama, dan hak-hak lain sebagai manusia normal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya yang telah memenuhi hak-hak anak sebagaimana trecantum dalam Pasal 4 samapi 19 Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diajarkan dalam Islam dan dijadikan sebagai dasar untuk memenuhi hak-hak anak yakni, Hak pemeliharaan keagamaan *(ḥifẓ al-dīn)* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 6, Hak pemeliharaan kehormatan/keturunan (*ḥifẓ al-naṣl)* dalam Undang-Undang Pelrindungan Anak disebutkan dalam Pasal 5, hak pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs)* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tercermin dalam Pasal 8, hak pemeliharaan akal *(ḥifẓ al-'aql)* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tercermin dalam Pasal 9, Hak pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (d). Adapun yang menjadi perbedaan antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang relevansi upaya pemenuhan hak-hak anak oleh PPT Jawa Timur adalah peraturan hak perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak yang belum ditemui dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam Hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada para orang tua dan masyarakat sekitar untuk lebih menyadari akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan bagi mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tindak kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak.

2. Untuk Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur agar memberikan wawasan kepada masyarakat sekitar akan pentingnya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dengan mengadakan seminar-seminar atau pelatihan terutama di masyarakat kalangan menengah kebawah yang pada umumnya memiliki wawasan terbatas.
3. Untuk Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur agar membuat website khusus tentang Pusat Pelayanan Terpadu provinsi Jawa timur agar masyarakat luas dapat memeperoleh informasi dengan mudah sehingga mengetahui akan kehadiran PPT serta program-program yang dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id